



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 1954 /-085- 44 18 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 lembar Kepada
Hal : Pemberitahuan Seleksi PNS Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Berprestasi Provinsi DKI Provinsi DKI Jakarta
Jakarta Tahun 2020 di-
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan kegiatan pemilihan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2020 dengan persyaratan dan tata cara pengusulan sebagai berikut:

a. Persyaratan

- 1) Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada saat proses penilaian;
- 3) Setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Memiliki inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat;
- 5) Berintegritas dan bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan.

b. Tata cara pengusulan

- 1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk diikutkan dalam seleksi PNS Berprestasi.
- 2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang nama calon PNS berprestasi.
- 3) Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 17 April 2020 melalui Sistem Informasi Penghargaan <https://penghargaan.jakarta.go.id/> dengan melampirkan :

- a) Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - c) Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin saat proses penilaian dari Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - e) Surat pernyataan keaslian inovasi yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung sebagaimana terlampir;
 - f) Proposal yang berisi penjelasan inovasi termasuk dokumentasi pemanfaatan atau rancang bangun inovasi dengan format sistematika penulisan proposal inovasi sebagaimana terlampir;
 - g) Absensi 3 bulan terakhir.
2. Akan dipilih 5 (lima) peserta terbaik yang telah dinilai oleh Tim Penilai. PNS Berprestasi akan mendapatkan hadiah dalam bentuk:
- a. Piagam Gubernur
 - b. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa melaksanakan studi banding, diklat, atau *short course* baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat mengajukan PNS yang telah membuat Proyek Perubahan (proper) dalam Diklat PIM maupun PNS di lingkungannya yang memiliki inovasi di bidang pelayanan publik untuk menjadi peserta calon Pegawai Negeri Sipil Berprestasi. Seluruh berkas usulan diterima oleh BKD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk digital yang di unggah melalui <https://penghargaan.jakarta.go.id/> dan juga di email ke penghargaanbkddki@gmail.com paling lambat tanggal **17 April 2020**.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir
Chaidir, M.Si
NIP. 196608181990031008

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta